

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KPK
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Analysis of Legal Considerations for the Term of Office of KPK Leaders Based on the
Constitutional Court Decision*

Licar Jaya Demmanaba, Mustawa Nur, Muhammad Rusli

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: licarjayademmanaba@gmail.com

Received: Januari 15, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Untuk bahan dan data hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data hukum selanjutnya di analisis secara kualitatif dan diolah secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sementara pemberlakuan putusan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK telah di laksanakan, di mana Presiden mencabut Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang berarti masa jabatan Pimpinan KPK di perpanjang 1 (satu) Tahun.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Jabatan KPK, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the Extension of the Term of Office of the KPK Leadership from 4 (four) years to 5 (five) years and the direct implementation of the extension of the term of office by issuing Presidential Decree Number 112/P of 2023, then the term of office of the KPK Leadership ends in December 2024. This type of research is normative with a focus on literature studies. For legal materials and data are primary, secondary and tertiary. Legal materials and data are then analyzed qualitatively and processed deductively. The results of this study indicate that the legal considerations of the Constitutional Court judges are inseparable from legal considerations in accordance with Article 34 of Law Number 30 of 2002 that the applicant has lost his right to obtain fair legal certainty, equal standing before the law and freedom from discriminatory treatment that is contrary to Article 28D paragraph (1,2,3) and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the implementation of the decision by extending the term of office of the KPK Leadership has been carried out, where the President revoked Presidential Decree Number 112/P of 2019 and issued Presidential Decree Number 112/P of 2023 which means that the term of office of the KPK Leadership is extended by 1 (one) year.

Keywords: Legal Considerations, KPK Position, Constitutional Court



A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum maka secara konstitusional harus menjamin perlindungan terhadap warga negara untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bersifat diskriminatif sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut : Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Berdasarkan landasan konstitusional di atas maka untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif maka penting untuk di perkuat melalui kepastian hukum khususnya dalam hal masa jabatan Pimpinan Lembaga Negara. KPK secara tegas dan jelas di atur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat di pilih kembali untuk sekali masa jabatan. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002)

Melihat pemberlakuan masa jabatan Pimpinan KPK berbeda dengan beberapa Lembaga Negara lain. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga tersebut memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.(Argawati, 2023). Pemberlakuan masa jabatan tersebut menurut pemohon adalah sebuah tindakan diskriminatif. Sementara menurut Mustawa (Mustawa Nur, 2022) bahwa hukum bertujuan menjaga ketertiban dan kemanfaatan hukum, yang baru bisa di pandang jika itu menjadi tercapai dalam kemasyarakatan. Artinya bahwa kehadiran hukum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tidak menghadirkan kemanfaatan jika betul terjadi diskriminasi. Sedangkan menurut W. Riawan Tjandra mengungkapkan bahwa Pimpinan KPK yang ternyata menjadi dirugikan hak konstitusional dan hak administratifnya dalam pencalonan pimpinan KPK, seyogyanya diberlakukan prinsip pengecualian (*exclusio principium*) agar bisa memperbaiki terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan (*distinctione et inaequalitate*) dalam kondisi khusus tersebut.(Pengaturan Batas Usia Pejabat Pemerintah Gunakan Azas *Principium Precisione* (Kecermatan), 2023).

Pandangan di atas telah membuat salah satu Pimpinan KPK yakni Nurul Ghufroon untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) tahun dan telah terungkap secara faktual mengenai perlakuan diskriminatif. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menyampaikan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK yang berbeda dengan Lembaga Negara lain di nilai diskriminatif, melanggar prinsip keadilan serta tidak memiliki penalaran yang wajar. Hal semacam ini telah melanggar makna yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Rita, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah normatif jenis kepustakaan yang memfokuskan peneliti terhadap pemahaman literatur baik primer, sekunder maupun tersier dengan berfokus pada bacaan buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber bahan dan data hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni Undang-Undang, Putusan. Sementara teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dan di olah secara deduktif dengan di mulai pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum baru masuk kepada yang bersifat khusus atau yang terpusat terhadap objek penelitian. Proses ini di harapkan peneliti mampu menemukan kesimpulan lalu di sajikan secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Sebagai berikut.

Pasal 28D

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I

- d. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Putusan tersebut langsung di terapkan melalui Keputusan Presiden dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK dengan berakhir pada Desember 2024 . Oleh karena itu, penulis coba melakukan penelusuran dengan 3 (tiga) variable yakni pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi secara filosofis, sosiologis dan yuridis. (Pujianty, 2023b).

Mengamati alasan filosofis Menurut Mahkamah, KPK merupakan Komisi atau Lembaga Negara yang bersifat independen, sebagai salah satu Lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan Lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan Lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki sifat *constitutional importance*. Sementara di ketahui bahwa tujuan hukum juga tidak terlepas dari hadirnya keadilan. Menurut teori etis bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. (Bakri, 2022).

Menilai perlakuan tidak adil dan diskriminasi yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Pimpinan KPK yang merupakan Lembaga Independen atau *constitutional importance* yang di bedakan dengan beberapa Lembaga Negara lainnya maka tanpa maksud menilai KPK secara kelembagaan, akan tetapi penting untuk menilai apakah KPK memang betul adalah Lembaga *constitutional importance* atau tidak. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui apakah sifat kelembagaan yang di miliki oleh beberapa Lembaga Negara pimpinannya menganut masa jabatan 5 (lima) tahun juga sama dengan KPK.

Menurut Zainal Arifin Mochtar (Rizaldi, 2021) terdapat delapan kriteria Lembaga Negara independen:

- a. Lembaga yang lahir tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada.
- b. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee.
- c. Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya.
- d. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen.
- e. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bukan merupakan lembaga negara utama.
- g. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat self regulated.
- h. Memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/atau Undang-Undang .

Menilai beberapa kriteria independensi KPK di atas dapat kita lihat bahwa Lembaga Negara merupakan rumpun eksekutif tetapi independen di dalam melaksanakan tugasnya. Pimpinan KPK juga tidak berdasarkan penunjukan akan tetapi melalui jalur seleksi dan selanjutnya di pilih oleh Presiden dan DPR. Sedangkan mekanisme pemilihan dan pemberhentian hanya di dasarkan pada Undang-Undang KPK itu sendiri dan di laksanakan melalui Keputusan Presiden. Dalam hal mekanisme pelaporan KPK setiap tahunnya di berikan kepada DPR. Untuk metode kepemimpinan di kenal yakni kolektif kolegial yang di maknai dikerjakan secara bersama-sama dan di putuskan secara bersama-sama atau setara, Mengacu pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK, pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK tidak didasarkan pada suara mayoritas melainkan suara mutlak dari 5 orang Pimpinan KPK. Kriteria independensi KPK selanjutnya adalah kewenangan membuat peraturan sendiri. Sementara untuk legitimasi keberadaan KPK sendiri bersumber dari Undang-Undang (Rizaldi, 2021).

Mencermati apa yang di kemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar dan realita kelembagaan KPK, maka dapat di lihat bahwa KPK adalah Lembaga Negara penunjang yang menangani korupsi yang di satu sisi merupakan bagian dari eksekutif tapi di lain sisi juga memiliki sifat kelembagaan yang independen yang menjadikannya tergolong sebagai Lembaga yang tergolong *constitutional importance*. Senada dengan yang di sampaikan Laica (Marzuki, 2008) bahwa Lembaga negara yang memiliki tujuan peruntukannya sendiri bukan hanya di dasari pada Pasal-Pasal yang ada di dalam konstitusi seperti KPU dan Komisi Yudisial tetapi juga di bentuk dengan Undang-Undang.

Setelah mencermati alasan hukum hakim yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdapat 12 (dua belas) komisi atau Lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun maka jelas ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberlakuan masa jabatan bagi sesama Lembaga negara yang memiliki sifat *constitutional importance*.

Landasan sosiologis Mahkamah yakni mengenai asas kemanfaatan dan efisiensi menilai bahwa pemberlakuan masa jabatan Pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika di sesuaikan dengan Komisi atau Lembaga negara lainnya. Pemberlakuan asas manfaat dan efisiensi ini tidak di jabarkan secara jelas dalam pertimbangan hakim melainkan hanya memberikan penjabaran dengan rujukan pada putusan sebelumnya dengan menggunakan pertimbangan asas manfaat dan efisien yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang juga menguji tentang Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang kepastian hukum bagi Pimpinan KPK yang menggantikan Pimpinan KPK yang berhenti atau di berhentikan. Mahkamah justru mempertimbangkan posisi *Open Legal Policy* yang dapat di kesampingkan apabila bersinggungan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Senada dengan yang di ungkapkan

oleh Maria Farida (Munawaroh, 2023a) bahwa *Open Legal Policy* dapat di kecualikan jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir.

Dilansir dari media *Hukum.Omlne* bahwa berkaitan dengan *Open Legal Policy* bisa di kesampingkan jika jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukumnya, ditegaskan juga bahwa *Open Legal Policy* yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yakni DPR dan Pemerintah/Presiden tidak dapat di jalankan sebebas-bebasnya, dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Munawaroh, 2023b).

Pertimbangan sosiologis selanjutnya yakni mengurai potensi terjadinya ancaman terhadap independensi KPK apabila masa Pimpinan KPK tetap di berlakukan 4 (empat) tahun akan membuat Presiden dan DPR terlibat 2 (dua) kali dalam penentuan Pimpinan KPK yakni pada tahun 2019 dan 2023 dan akan terulang dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Menurut mahkamah bukan hanya ancaman independensi tetapi juga beban psikologi dan benturan kepentingan sehingga perbedaan masa jabatan KPK dengan Lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Menanggapi benturan kepentingan penulis mencoba mengurai pendapat Jimly (Rizaldi, 2021) bahwa pengaruh tersebut memiliki potensi kuat sebab mekanisme pemilihan Pimpinan KPK tidak di dasarkan sepenuhnya pada metode seleksi tetapi juga pemilihan. Penggunaan metode seleksi hanya berlaku di masa awal saja yang di lakukan oleh panitia seleksi untuk menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi akan tetapi dalam proses akhir tentang siapa yang akan masuk dalam struktur Pimpinan KPK di tentukan oleh Presiden dan DPR menggunakan metode pemilihan (election).

Selanjutnya, Ketika mengamati pertimbangan hakim secara yuridis bahwa pemberlakuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menimbulkan diskriminatif dan ketidakadilan antara masa jabatan Pimpinan KPK dengan Pimpinan Lembaga negara lainnya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada Lembaga negara yang bersifat *constitutional importance* atau bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

Beralasan menurut hukum, di tegaskan Pujiyanti bahwa Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan secara yuridis tidak ada keraguan dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun dan berlaku juga untuk Pimpinan KPK saat ini dan akan berakhir pada Desember 2024, dan itu sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tidak bertentangan (Pujianty, 2023a). Atas dasar itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, kemudian direspon oleh pemerintah, Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK hingga Desember 2024 dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang mengatur tentang Penyesuaian masa jabatan Pimpinan KPK. Di lansir dari media *Kompas.com*

Berdasarkan putusan yang di barengi dengan penerbitan Keputusan presiden menurut Advokat Alderianto Faldy “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK sehingga berakhir di Desember 2024 memang menjadi sorotan publik. Akan tetapi ada beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian tentang pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, telah beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Namun secara sosiologis, pemberlakuan putusan secara langsung memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK di harapkan mampu menghadirkan stabilitas kepemimpinan dan kontinuitas program yang telah di rencanakan sebelumnya. Meskipun demikian tetap masih menarik untuk di kaji karena tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak. Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang terpenting adalah memastikan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi secara efektif dan berkelanjutan”.

Lebih tegas lagi Ratnaningsih mengatakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan terbitnya surat Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 menegaskan bahwa semua harus tunduk dan mengikuti serta menghargai apa yang telah menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi, sebab tidak ada lagi upaya hukum yang bisa di lakukan, sebab putusan Mahkamah Konstitusi

juga bersifat *erga omnes* yang mengikat secara keseluruhan bukan mengikat para pihak saja (Ratnaningsih, 2017).

Dengan demikian pandangan ahli tersebut di atas memiliki pandangan yang sama terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2023 yang menjadi dasar terbitnya surat Keputusan Presiden Nomor 112/PUU-XX/ 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa hukum dengan menggunakan sarana putusan pengadilan menjadi putusan yang mengikat dan berlaku umum. Sifat mengikat tersebut merupakan norma yang mengandung satu perintah untuk di taati terutama terkait masa jabatan bagi semua Lembaga negara dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi demi mewujudkan *law enforcement* atau penegakan hukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim sehingga masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun sesuai Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berdasarkan pertimbangan hukum, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan hukum bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga pergantian Pimpinan KPK baik yang di lakukan di awal masa jabatan maupun dalam perjalanan masa jabatan harus sesuai demi terwujudnya kepastian hukum. Dasar sosiologi bahwa telah terjadi tindakan diskriminatif terkait pemberlakuan masa jabatan Lembaga Negara dengan Lembaga Negara yang lain terutama diskriminasi itu bersumber dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dasar filosofi bahwa berlakunya Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 telah terjadi pertentangan, khususnya pada frasa keadilan antara Pimpinan KPK dengan Pimpinan Lembaga Negara lainnya. Pemberlakuan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah diterapkan seiring dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 112/P tahun 2019 dengan di terbitkannya Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2022. Penerbitan Keputusan Presiden tersebut maka masa jabatan Pimpinan KPK sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menerapkan norma hukum yang terkandung di dalamnya, Maka masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, U. (2023). Masa jabatan pimpinan KPK lima tahun. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>
- Bakri. (2022). Tujuan hukum menurut para ahli. <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>

- Marzuki, L. (2008). dari timur ke barat memandu hukum. setjen dan kepaniteraan mahkamah konstitusi.
- Munawaroh, N. (2023a). apa itu open legal policy? Hukum.Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>
- Munawaroh, N. (2023b). apa itu open legal policy? Hukum.Online.
- Mustawa Nur. (2022). Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (2nd ed.). Kencana (Prenada Media Grup). <https://prenadamedia.com/product/hukum-pemberitaan-pers-sebuah-model-mencegah-kesalahan-dalam-berita-edisi-kedua/>
- Pengaturan Batas Usia Pejabat Pemerintah Gunakan Azas Principium Precisione (Kecermatan). (2023, November). <https://siplawfirm.id/pengaturan-batas-usia-pejabat-pemerintah-gunakan-azas-principium-precisione-kecermatan/?lang=id>
- Pujianty, S. (2023a). Masa Jabatan Lima Tahun Berlaku Untuk Pimpinan KPK Saat Ini. MKRI.ID.
- Pujianty, S. (2023b). Menyoal Konstitusionalitas Masa jabatan Ketua KPK. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19323&menu=2>
- Ratnaningsih, E. (2017). Asas erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>
- Rita, S. (2023). MK ubah masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Wwww.Kompas.Id.
- Rizaldi, M. (2021). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen? Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 12.
- .